

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Asuransi dan kompensasi muncul dari kebutuhan manusia. Manusia selalu dihadapkan pada ketidakpastian. Bisa bermanfaat, begitu juga sebaliknya.¹Mengurangi atau menghilangkan beban bahaya, tertanggung akan mencari cara jika ada pihak lain yang bersedia menanggung beban bahaya dan dapat membuat pertimbangan yang disebut premi. Dalam dunia bisnis, perusahaan asuransi selalu bersedia menerima tawaran dari pemegang polis untuk mengambil risiko dengan imbalan pembayaran premi.

Dalam pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua pihak, penanggung dan pemegang polis, dan menjadi dasar bagi penanggung untuk menerima premi.

- a. Pengembalian dana kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau kewajiban kepada pihak ketiga.
- b. Memberikan manfaat meninggalnya tertanggung atau manfaat seumur hidup tertanggung.²

Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang N0. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian bahwa pada saat agen asuransi menerima premi atau kontribusi, maka pertanggungan asuransi tersebut sah dan dinyatakan mengikat kedua belah pihak. Tertanggung mengambil asuransi untuk tujuan mengalihkan harta kekayaan dan risiko yang mengancam jiwa dengan membayar premi kepada perusahaan asuransi (perusahaan asuransi), risiko dialihkan kepada perusahaan asuransi, jika tidak ada

¹ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 angka (1).

kejadian buruk yang terjadi pada akhir masa asuransi, perusahaan asuransi beruntung menerima premi yang diterima dari tertanggung.³

Perusahaan asuransi tidak luput dari persoalan masalah keuangan, penyebab perusahaan gagal bayar biasanya karena kondisi bursa menurun drastis, perusahaan asuransi tidak salah jika berlomba untuk menarik masyarakat untuk membeli produk asuransinya, namun cara menarik minat masyarakat yang disalahgunakan oleh perusahaan asuransi dengan menjanjikan hasil pasti dengan pendapatan hasil tinggi. Faktor yang menyebabkan perusahaan mengalami kegagalan pembayaran yakni biasanya menempatkan dana nasabahnya di saham yang sejatinya berisiko tinggi dan fluktuatif karena tidak memiliki garansi atas hasil pendapatan yang jelas, tidak memberikan informasi secara benar kepada calon nasabah. Menurut pengamat asuransi Irvan Rahardjo juga menilai penyebab kasus gagal bayar salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari regulator.⁴

Perusahaan asuransi juga memiliki risiko asuransi (*risk insurance*) sebagai bagian dari kegiatannya. Kegiatan perusahaan asuransi diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 57 ayat (1) UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK pada Pasal 9 huruf (g) dan (h) memungkinkan OJK mengenakan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan dapat mencabut izin usaha, izin atau klausul pembubaran. Berdasarkan undang-undang ini, OJK telah memberikan perlindungan kepada nasabah dengan memberikan sanksi administratif serta dapat dicabutnya izin usaha apabila terjadi pelanggaran.

Undang-Undang Perasuransian mengatur perlindungan hukum pemegang polis yang tercantum didalam Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib membentuk dana jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan”. Pasal 53 Undang-Undang Asuransi

³ Agoes Parera, *Hukum Asuransi Indonesia*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2019, hlm. 20.

⁴ Pengamat: Ojk juga harus bertanggung jawab soal jiwayasa, <https://www.cnbcindonesia.com/news/pengamat-ojk-juga-harus-bertanggung-jawab-soal-jiwayasa>, 23 Juni 2022.

menyatakan bahwa “Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib ikut serta dalam program penjaminan polis”. Berdasarkan pasal tersebut bahwa UU Perasuransian memberikan perlindungan terhadap pemegang polis untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi gagal membayar pemegang polis. Apabila perusahaan sudah dinyatakan pailit dikarenakan ada tuntutan atau hak yang belum diselesaikan oleh perusahaan asuransi maka mengacu pada Pasal 52 yang menjelaskan bahwasanya jika penanggung dinyatakan pailit, maka hak pemegang polis lebih diutamakan karena memiliki hak yang lebih tinggi dalam pembagian harta kekayaan dibandingkan dengan pihak lain.⁵

Perlindungan bagi konsumen juga diatur di sektor jasa keuangan yang bertujuan untuk membangun sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan meningkatkan kepentingan industri jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa keuangan

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.⁶ Ada 5 (lima) prinsip berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terdapat 5 (lima) prinsip, yaitu:⁷

- a. Transparansi.
- b. Perlakuan yang adil.
- c. Keandalan.
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen.
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

⁵ Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 20 dan Pasal (52-53).

⁶ Penjelasan Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/en/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/958.pdf>, 23 Juni 2022.

⁷ POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 2.

Apabila perusahaan asuransi dalam masa yang kritis dan klaim-klaim asuransi yang diajukan dari pemegang polis tidak terpenuhi karena ketidakmampuannya untuk membayar utang tersebut, maka demi hukum hal tersebut menimbulkan utang dan pertanggungjawaban perusahaan asuransi, hal tersebut akan memunculkan piutang atau utang yang belum dibayarkan bagi pemegang polis, sehingga pemegang polis berhak atas uang tersebut dan mewajibkan perusahaan asuransi untuk membayar kewajiban klaim asuransi sesuai dengan polis asuransi yang telah disepakati sebelumnya. Kasus asuransi yang mengalami gagal bayar, yakni:

1. Kasus asuransi jiwa kresna yang mengalami gagal bayar pada bulan Mei 2020 kepada nasabahnya. Penyebab gagal bayar diketahui bahwa pihak asuransi kresna menunda pembayaran klaim polis nasabah, khususnya produk K-LITA, hal ini akibat dari dampak pandemi Covid-19 yang menimbulkan krisis global dan berdampak terhadap perekonomian Indonesia serta mengganggu kondisi finansial perseroan. Kondisi tersebut alhasil kresna life tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis kresna link investa (K-LITA) dan *protecto investa* karena terdapat masalah likuiditas portofolio investasi (*underlying investments*). Total kegagalan pembayaran kepada nasabah sebesar sebesar Rp. 3.760.614.652.359 (tiga triliun tujuh ratus enam puluh miliar enam ratus empat belas juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
2. Kasus perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar yaitu PT. Bumi Asih Jaya. PT. Bumi Asih Jaya tidak memiliki kemampuan membayar kewajiban seluruh klaim para pemegang polis, adapun sejumlah pemegang polis yang telah mengajukan klaim dengan total klaim sebesar Rp. 831.127.649. PT. Bumi Asih Jaya juga telah mengakui adanya utang klaim kepada pemegang polis yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 110.748.000 yang merupakan utang klaim kepada 13.209 pemegang polis dengan jumlah peserta sebanyak 925.018. Dari sekian banyak klaim yang mengajukan klaim baru beberapa pemegang polis yang terbayarkan itupun belum sepenuhnya dibayarkan ada yang baru 25% atau bahkan belum sama sekali.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016, telah diatur bahwasannya perusahaan asuransi berkewajiban membayar klaim asuransi yang diajukan oleh nasabah apabila nasabah sudah memenuhi semua syarat yang telah tertera dalam polis, dalam hal ini PT. Bumi Asih Jaya tidak mampu memenuhi kewajibannya berimbas kepada nasabah yang memerlukan perlindungan hukum.

Perusahaan yang tidak dapat memenuhi suatu kewajibannya atau wanprestasi juga diatur didalam Pasal 1243 KUHPer bahwa perusahaan wajib membayar penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat wanprestasi kewajibannya, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan dari uraian tersebut bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.⁸

Dalam pasal 1313 KUHPer bahwa menyebutkan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁹ Perjanjian asuransi terjadi setelah adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dengan nota persetujuan yang ditandatangani tertanggung. Para pihak dalam polis yakni perusahaan asuransi dan pemegang polis yang mana perusahaan asuransi adalah pihak yang menanggung beban risiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari pemegang polis, sedangkan pemegang polis adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi.

Bukti dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan dalam suatu akta yang disebut polis seperti yang tertuang dalam pasal 255 KUHD didalam polis itulah dituangkan segala hak dan kewajiban bagi pihak-pihak perjanjian asuransi.¹⁰

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

⁹ *Ibid*, Pasal 1313.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 255.

Dengan menandatangani kontrak, maka secara otomatis terikat secara perdata dengan perusahaan tersebut begitupun sebaliknya. Polis ini berfungsi sebagai dokumen yang menyatakan bahwa ada polis asuransi antara tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai bukti tertulis. Isi polis asuransi harus jelas, supaya tidak memungkinkan adanya penafsiran yang berbeda-beda yang akan menyulitkan tertanggung dan penanggung dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan asuransi. Polis ini mencakup perjanjian tentang kondisi khusus dan komitmen khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.

Perusahaan asuransi memiliki kewajiban sebagai berikut:¹¹

- a. Memberikan ganti rugi atau sejumlah uang kepada tertanggung dalam hal suatu peristiwa yang disepakati, kecuali penanggung memiliki alasan untuk dibebaskan dari kewajibannya.
- b. Menandatangani polis dan menyerahkannya langsung kepada tertanggung.
- c. Mengembalikan premi kepada tertanggung apabila asuransi batal ataupun gugur, dengan ketentuan tertanggung belum menanggung risiko sebagian ataupun seluruhnya.

Berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat diketahui bahwa klaim pemegang polis tidak dapat dieksekusi secara langsung seperti kreditur separatis atau yang diistimewakan, tetapi klaim hanya dapat dilakukan melalui proses pencocokan hutang yang ditetapkan oleh hakim pengawas, dengan kata lain pembayaran klaim kepada pemegang polis (tertanggung) hanya akan dibayarkan kepada kreditur yang didahulukan atau diprioritaskan setelah kurator menyelesaikan proses pembayaran, sedangkan Pasal 137 menyatakan tertanggung disebut jenis piutang yang terutang pada saat penagihan atau piutang pada saat penagihan berhak atas pembayaran berkala. Hal ini juga disebut jenis piutang yang dapat dikumpulkan dalam waktu 1 (satu) tahun dari tanggal putusan pailit

¹¹ Man Suparaman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 23.

diucapkan, hal ini juga terkait dengan masa asuransi tertanggung. Perlindungan yang diberikan kepada pemegang polis menurut UU Kepailitan ada jika telah terdapat putusan pailit oleh Pengadilan Niaga.¹²

Asuransi jiwa berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi kerugian jika tidak terjadi kematian atau kecelakaan tidak mendapatkan pengembalian dana sesuai perjanjian hanya mendapatkan pertanggungjawaban dari asuransi, sedangkan dalam asuransi jiwa hingga akhir masa asuransi tertanggung akan menerima pengembalian uang dari perusahaan asuransi sesuai dengan isi kontrak asuransi. Perusahaan asuransi jiwa membayar kepada pemegang polis, tertanggung atau orang lain yang memenuhi syarat jika tertanggung meninggal dunia atau bertahan hidup, atau hak tertentu kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian. Besarannya dana yang diberikan telah ditetapkan atau tergantung dari hasil pengelolaan dana.¹³

Jenis-jenis asuransi jiwa adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Asuransi jiwa berjangka
2. Asuransi jiwa seumur hidup
3. Asuransi jiwa dwiguna
4. Asuransi unit *link*

Menurut bentuk polisnya, asuransi jiwa dibedakan atas :¹⁵

1. *Individual life insurance*, yaitu jenis asuransi jiwa yang diadakan dengan maksud untuk menutup suatu risiko dari satu orang tertanggung, baik dengan atau tanpa pemeriksaan dokter.
2. *Group life insurance* /asuransi jiwa kolektif, yaitu jenis asuransi jiwa yang diadakan untuk menutup risiko bagi banyak orang (satu polis untuk satu kelompok tertanggung). Jenis asuransi jiwa kolektif ini dibedakan lagi menjadi 2 (dua), yaitu :

¹² Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 55 & Pasal 137.

¹³ Man Suparaman Sastrawidjaja, *Loc. Cit*

¹⁴ IKNB "Asuransi," <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Asuransi.aspx>, 10 Mei 2022.

¹⁵Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Padang: Andalas University Press, 2019, hlm. 144.

- a. *Contributory*, artinya premi asuransi tersebut ditanggung bersama antara karyawan dan perusahaan). *Non contributory*, artinya premi asuransi sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pengambil asuransi (perusahaan atau majikan).

Asuransi tidak hanya sebagai alat pengalihan risiko bisnis, namun juga memberikan manfaat dalam melindungi pribadi (jiwa), harta (*asset*), dan tanggungan (*liabilities*), maka semestinya asuransi tumbuh dengan sangat pesat dan tersebar luas di seluruh Indonesia.¹⁶ Dengan berkembangnya era, banyak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, perusahaan asuransi tersebut berusaha menarik simpati masyarakat yang berkepentingan untuk menghindari suatu risiko yang timbul oleh suatu peristiwa yang tidak pasti dan ikut turut serta dalam pertanggungan asuransi.¹⁷

Pada pengelolaan perusahaan asuransi tidak semua dapat diinvestasikan, dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi pada Pasal 4, yakni:¹⁸

- 1) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi harus ditempatkan dalam jenis.
 - a. Deposito berjangka pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari/atau sama dengan 1 (satu) bulan.
 - b. Sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank.
 - c. Saham yang diperdagangkan di bursa efek.
 - d. Surat utang korporasi.
 - e. Sukuk korporasi.
 - f. Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
 - g. Surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia.
 - h. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - i. Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya.
 - j. Seksa dana.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁷ D. Prakoso, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Jakarta: Karya Unipress, 2004, hlm. 25.

¹⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/Pmk.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 4.

- k. Efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset.
 - l. Dana investasi *real estat*.
 - m. Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek);
 - n. Bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
 - o. Pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian piutang (*refinancing*);
 - p. Emas murni; dan/atau
 - q. Pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan.
- 2) Aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis:
- a. Saham yang diperdagangkan di bursa efek.
 - b. Surat utang korporasi.
 - c. Sukuk korporasi.
 - d. Surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia.
 - e. Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya.
 - f. Seksa dana; dan/atau
 - g. Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, pentingnya perlindungan kepada pemegang polis untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Berdasarkan kasus di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Atas Kegagalan Pembayaran Klaim Asuransi Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, bahwa ketidaksesuaian antara ketentuan perundang-undangan dengan implementasi yang terjadi pada perusahaan asuransi. PT. Bumi Asih Jaya telah mengalami kegagalan dalam pembayaran akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, bahkan mengalami ekuitas minus Rp. 931,65 miliar, hal ini menyebabkan PT. Bumi Asih Jaya tidak dapat membayar klaim asuransi pemegang polis. Bentuk

perlindungan hukum telah diberikan di dalam UU tentang Perasuransian dalam Pasal 20 dan pasal 53 mengenai dana jaminan dan program penjamin polis namun sampai saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan atau sistematika perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang polis asuransi perusahaan asuransi. Adanya tanggung jawab oleh perusahaan asuransi berupa jaminan pembayaran klaim akan membuat pemegang polis asuransi percaya dengan adanya perusahaan asuransi.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi atas kegagalan pembayaran klaim asuransi menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban perusahaan asuransi dalam memberikan haknya kepada pemegang polis atas perusahaan yang mengalami kegagalan dalam pembayaran klaim asuransi?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisa kembali mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis asuransi apabila suatu perusahaan asuransi pailit, maka penelitian ini ditujukan:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi atas kegagalan pembayaran klaim asuransi menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan asuransi dalam memberikan haknya kepada pemegang polis atas perusahaan yang dinyatakan pailit.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memiliki nilai guna sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca terutama terhadap peranan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam memberikan informasi bagi mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun masyarakat terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang polis apabila perusahaan mengalami kegagalan pembayaran klaim asuransi.

2) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas peraturan-peraturan di dalam Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini, antara lain:

1) Teori Iktikad Baik

Dalam BW, ketentuan mengenai itikad baik, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat 3 yang menetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, ini berarti bahwa setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut dibuat dengan disertai oleh itikad baik. Arthur S

Hartkamp dan Marianne M.M. Tillem mengatakan bahwa terdapat tiga fungsi utama dari itikad baik yaitu :¹⁹

1. Fungsi mengajarkan bahwa suatu perjanjian harus ditafsirkan dengan itikad baik (integritas sebagai asas hukum umum), yaitu suatu perjanjian itu benar dan adil (adil).
2. Kemampuan untuk menambah atau melengkapi (*anvullende werking van de geode trouw*). Berdasarkan fungsi ini, setiap hak atau kewajiban antara para pihak yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak dapat dilengkapi di dalam perjanjian dengan itikad baik.
3. Fungsi pembatasan dan penghapusan (*beperkende en derogerende werking van de geode trouw*). Fungsi ini hanya berlaku jika memiliki alasan yang sangat penting. Hoge Raad dan Nieuwe Burglijk Wetboek dari Belanda menerapkan fungsi ini hanya jika mereka didasarkan pada persyaratan kontrak yang benar-benar tidak dapat diterima karena pelaksanaan kontrak yang tidak adil. Penerapan fungsi ini dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan (pengecualian) dari asas *pacta sunt servanda*.

Menurut Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa itikad baik diperlukan karena hukum tidak dapat menjangkau keadaan-keadaan di masa mendatang. Wirjono juga menjelaskan bahwa “Tidak ada perbuatan orang-orang manusia yang sempurna, oleh karena itu peraturan-peraturan tersebut hanya dibuat oleh manusia saja, maka peraturan tersebut hanya dapat meliputi keadaan-keadaan yang ada pada waktu terbentuknya peraturan-peraturan itu telah diketahui akan kemungkinannya, baru kemudian ternyata ada keadaan-keadaan yang seandainya dulu juga sudah diketahui kemungkinannya, tentu atau sekiranya dimasukkan dalam lingkungan peraturan. Dalam hal

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 122-123.

keadaan-keadaan semacam ini penting faktor kejujuran dari pihak yang berkepentingan”.²⁰ Dalam situasi seperti itu, unsur integritas para pihak yang terlibat menjadi penting.

2) Teori Gagal Bayar

Gagal bayar atau wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian utang, misalnya tidak melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan pokok utang sesuai dengan kesepakatan termasuk melakukan pelanggaran atas persyaratan kredit sebagaimana diatur di dalam kontrak.²¹

Default terjadi ketika peminjam tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran bunga dan pokok yang telah disepakati. Untuk sebagian besar kontrak utang (termasuk pinjaman bisnis, hipotek, dan pinjaman bank), utang pokok dapat segera kedaluwarsa jika terjadi wanprestasi, jika debitur wanprestasi atas utang yang terutang kepada kreditur, biasanya debitur langsung dinyatakan pailit dalam suatu kontrak yang memuat klausul *cross default*. Hutang dan hutang lainnya.²²

Dalam hal terjadinya gagal bayar kreditur biasanya dengan cepat menanggapi kegagalan tersebut melalui sarana hukum yang berlaku (seperti pengajuan pailit atau pengajuan penahanan preventif) untuk mengamankan hak kreditur untuk memulihkan utang.²³

3) Teori Tanggung Jawab

Teori pertanggungjawaban menurut Titik Triwulan mengemukakan bahwa pertanggungjawaban wajib memiliki dasar, menurutnya hal yang dapat menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azaz Hukum Perdata*, Bandung: Sumur, 1992, hlm. 56.

²¹ Gagal Bayar, <https://id.wikipedia.org/wiki/Gagalbayaratauwanprestasiadalah,melakukanpelanggaranataspersyaratankredit>, 27 Juni 2022.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁴ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena telah melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Abdulkadir Muhammad menggolongkan tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁵

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*).
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*).

1.5.2. Kerangka Konseptual

Supaya lebih jelas dan terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna diantaranya :

a) Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan penjelasan dari fungsi hukum, konsep bahwa hukum dapat menghasilkan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan dan kedamaian.²⁶

²⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 48.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

²⁶ Chaerul Amir, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hlm. 35.

b) Asuransi

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.²⁷

c) Perusahaan perasuransian

Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.²⁸

d) Perjanjian

Perjanjian menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan peristiwa dimana seorang kepada yang lain berjanji atau dimana dua orang atau lebih itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Dalam peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan dengan Perikatan. Perjanjian itu menerbitkan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁹

e) Pihak-pihak dalam Asuransi

Dalam hukum asuransi minimal terdapat 2 (dua) pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menanggung beban risiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung,³⁰ sedangkan pihak tertanggung

²⁷ Purwanto, "Pembaruan Definisi Asuransi Dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol.2/No.2/2006, hlm. 89.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 Angka (15).

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 1-2.

³⁰ Besty Habeahan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Atas Kepailitan Perusahaan Asuransi.", <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/3782>, 30 Maret 2022, hlm. 58.

merupakan pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.³¹

f) Hak dan kewajiban para pihak

Penanggung dan tertanggung masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadap-hadapan dan polis yang merupakan alat bukti ditutunya perjanjian.

g) Gagal Bayar

Gagal bayar atau wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang piutang yang dibuatnya misalnya tidak melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan pokok utang sesuai dengan kesepakatan termasuk melakukan pelanggaran atas persyaratan kredit sebagaimana diatur di dalam kontra.³²

h) Tanggung jawab


Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.³³

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 Angka (23).

³² Gagal Bayar, *Loc. Cit.*

³³ KBBI “Tanggung Jawab” <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, 30 Maret 2022.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis, teori-teori tersebut akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab selanjutnya, dalam hal ini penulis memilih kerangka teori mengenai: (1) Tinjauan Umum Tentang Asuransi; (2) Tinjauan Umum Asuransi Jiwa (3) Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum (4) Tinjauan Umum Tanggung Jawab.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini memaparkan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari; jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode pengolahan dan analisis bahan hukum.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menjadi pokok bahasan sebagai objek kajian dalam penulisan, fokus permasalahan yang dikaji dalam bab ini mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. Problematika tersebut akan diuraikan dengan sistematika penulisan serta penggunaan bahan hukum yang telah disebutkan di atas, sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian skripsi ini, di mana dalam bab ini berisikan simpulan dan saran yang menjadi pokok-pokok pikiran mengenai keseluruhan skripsi berdasarkan pembahasan dari beberapa bab sebelumnya.



